



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah agar sesuai dengan asas pembentukan dan asas materi muatan perlu pedoman penyusunan produk hukum daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak membentuk perda dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186):
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
13. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.

14. Peraturan . . .

14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
15. Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi Sulawesi Selatan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
18. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pejabat Eselon I, Eselon II, dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah Provinsi.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
22. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
23. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Pengundangan adalah penempatan produk hukum berbentuk peraturan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
26. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
27. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
28. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
29. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
30. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Gubernur dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
31. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan Gubernur dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

32. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Gubernur, yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
33. Hari adalah hari kerja.
34. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bapemperda dan/atau Biro Hukum untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Perda atau Produk Hukum Daerah lainnya yang telah diundangkan dengan maksud untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberlakuan suatu Perda untuk dapat dilakukan suatu tindakan tertentu.
35. Analisis Kebutuhan Perda adalah mekanisme perencanaan Pembentukan Perda yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan dalam rangka penyusunan Propemperda.
36. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah.

## Pasal 2

- (1) Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik, yang meliputi:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan peraturan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. bhinneka tunggal ika;
  - f. keadilan;

g. kesamaan . . .

- g. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### Pasal 3

Pembentukan Perda ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun DPRD dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Perda ini, meliputi:

- a. jenis-jenis Produk Hukum Daerah;
- b. perencanaan Produk Hukum Daerah;
- c. penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan;
- d. penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk keputusan;
- e. pembahasan Produk Hukum Daerah;
- f. penetapan, penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi;
- g. klarifikasi Perda;
- h. penyebarluasan;
- i. pengawasan; dan
- j. peran serta masyarakat.

### BAB II

#### PRODUK HUKUM DAERAH

#### Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. keputusan.

#### Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;

b. Peraturan . . .



- b. Peraturan Gubernur; dan
- c. Peraturan DPRD.

#### Pasal 7

- (1) Perda memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur:
  - a. kewenangan Provinsi;
  - b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam Provinsi;
  - c. kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam Provinsi;
  - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam Provinsi; dan/atau
  - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

#### Pasal 8

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat

mengembalikan . . .

mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Produk Hukum Daerah berbentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. keputusan Gubernur;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

### BAB III

#### PERENCANAAN PRODUK HUKUM DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan Penyusunan Perda

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 10

Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

##### Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda  
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 11

Gubernur menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi hukum melakukan penyeleksian judul rancangan Perda dalam rangka penyusunan Propemperda.
- (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Analisis Kebutuhan Perda.
- (4) Penyusunan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (5) Analisis Kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara, antara lain:
  - a. mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. mensinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. mensinergikan dengan rencana pembangunan Daerah; dan
  - d. mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (6) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (7) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    1. kewenangan;

2. materi muatan; atau
  3. kebutuhan.
- (8) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 13

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

### Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Bapemperda melakukan penyeleksian judul rancangan Perda dalam rangka penyusunan Propemperda.
- (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Kebutuhan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (5) Analisis Kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara, antara lain:
  - a. mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. mensinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. mensinergikan dengan rencana pembangunan Daerah; dan
  - d. mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.

- (6) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Penyusunan Propemperda

#### Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum atau nama lainnya.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan Daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RKPD dan rancangan Perda tentang APBD.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (1) disepakati menjadi Propemperda Provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (5) Pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persetujuan bersama melalui paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 17

- (1) Penyusunan Propemperda harus sesuai dengan format bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila penyusunan Propemperda tidak sesuai dengan format bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam Propemperda.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur

Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan dan kewenangan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan dengan menggunakan metode analisis kebutuhan peraturan kepala Daerah.
- (3) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua tim;
  - b. asisten Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua;
  - c. kepala biro yang membidangi hukum sebagai sekretaris;
  - d. kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah sebagai anggota;
  - e. kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota; dan
  - f. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (5) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (7) Perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur dapat dikoordinasikan kepada DPRD.
- (8) Penentuan skala prioritas berdasarkan metode analisis kebutuhan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12.
- (9) Rancangan Peraturan Gubernur yang tidak masuk dalam perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur

sebagaimana . . .

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka tidak dapat dibentuk.

### Bagian Ketiga

#### Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD

##### Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bapemperda.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (5) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD dapat dikoordinasikan kepada Gubernur.
- (6) Rancangan Peraturan DPRD yang tidak masuk dalam perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka tidak dapat dibentuk.

## BAB IV

### PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### BERBENTUK PERATURAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyusunan Rancangan Perda

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 20

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.



Pasal 21

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 22

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi hukum di Provinsi.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menangani urusan riset Daerah, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 23

- (1) Bapemperda melakukan penyelarasan dan pengkajian terhadap Naskah Akademik rancangan Perda yang merupakan inisiatif DPRD.
- (2) Biro Hukum atau nama lainnya melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (6) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
- (7) Biro Hukum atau nama lainnya melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan  
Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

(3) Keanggotaan . . .

- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Gubernur;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi hukum Provinsi;
  - e. Perangkat Daerah terkait;
  - f. perancang peraturan perundang-undangan; dan
  - g. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua.
- (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

#### Pasal 25

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau peneliti serta tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 26

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

#### Pasal 27

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 28

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Gubernur

melalui . . .

melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

#### Pasal 29

Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum Provinsi untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada pemrakarsa dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sebelum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pencermatan.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (4) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Gubernur.

#### Paragraf 4

#### Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

(2) Rancangan . . .

- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dari fraksi yang berbeda.

#### Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama pengusul; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. kajian teoretis dan praktik empiris;
  - c. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
  - d. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis;
  - e. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda; dan
  - f. penutup.
- (4) Pengkajian dan penyelarasan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil pelaksanaan dari konsultasi publik.
- (5) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

#### Pasal 33

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. pencabutan Perda; atau
- b. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi tidak lebih dari 50 (lima puluh) persen, penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau

keterangan . . .

keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 35

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada semua anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna intern DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam rapat paripurna intern DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna intern DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna intern DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - d. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD

menugaskan . . .

menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pembahasan.

#### Pasal 38

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### Bagian Kedua

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur

#### Pasal 39

- (1) Peraturan Gubernur disusun dan diprakarsai oleh kepala Perangkat Daerah sesuai dengan perencanaan.
- (2) Peraturan Gubernur yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan Gubernur berdasarkan kondisi dan kebutuhan Daerah.
- (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim antar Perangkat Daerah dan dapat berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(4) Tim . . .

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai ketua;
  - b. kepala biro yang membidangi hukum berkedudukan sebagai sekretaris; dan
  - c. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tim ahli dan pakar.

### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang tercantum dalam program pembentukan Peraturan DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Dalam hal anggota DPRD, komisi, atau gabungan komisi tidak menyertakan usulannya dengan rancangan Peraturan DPRD, Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Dalam hal komisi dan/atau Bapemperda belum terbentuk, Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan sementara DPRD membentuk tim penyusun Peraturan DPRD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari anggota DPRD atas keterwakilan fraksi dan dibantu oleh tim ahli atau kelompok pakar.
- (5) Dalam penyusunan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkordinasi dengan Gubernur.

##### Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang

dibentuk . . .



dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
  - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

#### Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 43

- (1) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.

#### Paragraf 2

#### Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

#### Pasal 44

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. pengucapan sumpah/janji;
  - b. penetapan pimpinan;
  - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
  - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;

e. pelaksanaan . . .

- e. pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antar waktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler;
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli; dan
- m. hal lain sesuai dengan kebutuhan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Peraturan DPRD tentang Kode Etik

#### Pasal 45

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

#### Pasal 46

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
  1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
  3. tata kerja anggota DPRD;
  4. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  5. tata hubungan antar anggota DPRD;
  6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;

7. penyampaian . . .

7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
8. kewajiban anggota DPRD;
9. larangan bagi anggota DPRD;
10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
12. rehabilitasi.

#### Paragraf 4

#### Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

#### Pasal 47

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

#### Pasal 49

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
  1. sidang verifikasi;
  2. pembuktian;
  3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
  4. alat bukti; dan
  5. pembelaan.
- e. keputusan;

f. pelaksanaan . . .

- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

## BAB V

### PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### BERBENTUK KEPUTUSAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 50

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk keputusan terdiri atas:

- a. keputusan Gubernur;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

##### Bagian Kedua

##### Penyusunan Keputusan Gubernur

##### Pasal 51

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi hukum Pemerintah Provinsi.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan Gubernur kepada Gubernur untuk mendapat penetapan.

##### Bagian Ketiga

##### Penyusunan Keputusan DPRD

##### Pasal 52

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b yang berupa keputusan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 53

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretaris DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 54

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 55

- (1) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

#### Bagian Kelima

##### Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

###### Pasal 56

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

###### Pasal 57

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

###### Pasal 58

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD

kepada . . .

kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

## BAB VI

### PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

#### Paragraf 1

#### Pembahasan Rancangan Perda

#### Pasal 59

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 60

- (1) Surat pengantar Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

#### Pasal 61

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

#### Pasal 62

- (1) Gubernur membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.

(2) Tim . . .

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

#### Pasal 63

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

#### Pasal 64

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

#### Pasal 65

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda tersebut sesuai jumlah yang diperlukan.

#### Pasal 66

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, Pejabat sementara atau Pejabat Gubernur.

(3) Pelaksana . . .



- (3) Pelaksana tugas, pelaksana harian, Penjabat sementara atau Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan pembahasan rancangan Perda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 67

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
  1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi;
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban DPRD terhadap pendapat Gubernur;
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

#### Pasal 68

- (1) Rancangan Perda setelah dilakukan pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajib dilakukan Fasilitasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

- (2) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterima.

#### Pasal 69

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Gubernur.

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 71

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 72

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 73

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Gubernur bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
  - b. sekretaris : kepala biro yang membidangi hukum Provinsi atau nama lainnya; dan
  - c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Gubernur.
- (5) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Gubernur kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 74

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Gubernur yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Gubernur yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 75

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Gubernur yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Gubernur yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 76

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, sebelum ditetapkan oleh Gubernur wajib dilakukan Fasilitasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterima.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 77

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan Fasilitasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Hasil Faslitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterima.

Pasal 78

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
  - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Bagian Kedua

#### Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Keputusan

##### Pasal 79

- (1) Pembahasan keputusan Gubernur dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum Provinsi.
- (2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretaris DPRD.
- (3) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

##### Pasal 80

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Penetapan

##### Paragraf 1

##### Perda

##### Pasal 81

- (1) Rancangan Perda sebelum ditetapkan oleh Gubernur wajib dimohonkan pemberian nomor register kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Gubernur setelah mendapatkan nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh

pelaksana tugas, pelaksana harian atau Penjabat sementara atau Penjabat Gubernur.

- (4) Pelaksana harian, Penjabat sementara, atau Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 82

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi hukum Provinsi berupa minute; dan
  - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Paragraf 2

#### Peraturan Gubernur

#### Pasal 83

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, Penjabat sementara, atau Penjabat Gubernur.
- (4) Pelaksana tugas, pelaksana harian, Penjabat sementara, atau Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Peraturan Gubernur, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 84

- (1) Penandatanganan Peraturan Gubernur dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi hukum Provinsi berupa minute; dan
  - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3

Peraturan DPRD

Pasal 85

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 86

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. sekretaris DPRD;
  - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi hukum di pemerintah Provinsi.

Paragraf 4

Keputusan Gubernur

Pasal 87

- (1) Rancangan keputusan Gubernur yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan.

(2) Penandatanganan . . .



- (2) Penandatanganan rancangan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Penandatanganan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
  - a. wakil Gubernur;
  - b. Sekretaris Daerah; atau
  - c. pimpinan Perangkat Daerah.

#### Pasal 88

- (1) Penandatanganan rancangan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi hukum Provinsi berupa minute; dan
  - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

#### Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

#### Pasal 89

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

#### Pasal 90

Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pengumuman dalam rapat paripurna.

#### Pasal 91

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90 yang meliputi:
  - a. keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
  - d. keputusan . . .

- d. keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. sekretaris DPRD.

#### Bagian Kedua

##### Penomoran

##### Pasal 92

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
  - a. Perda, Peraturan Gubernur, dan keputusan Gubernur dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

#### Bagian Ketiga

##### Pengundangan

##### Pasal 93

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

(4) Perda . . .

- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### Pasal 94

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

#### Pasal 95

- (1) Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 96

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, pejabat sementara, atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 97

- (1) Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD wajib dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan.
- (2) Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta sistem aplikasi *ePerda*.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 98

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk Perda, Peraturan Gubernur, dan keputusan Gubernur; dan
  - b. sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 99

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum di pemerintah Provinsi dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 100

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau

keterangan . . .

keterangan dan/atau Naskah Akademik, dan pembahasan rancangan Perda.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 101

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 102

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah Provinsi menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

#### Pasal 103

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, dan berita Daerah.

#### Pasal 104

Gubernur wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan dalam berita Daerah.

### BAB IX

#### PENGAWASAN

#### Pasal 105

- (1) Pengawasan terhadap Perda, Peraturan Gubernur, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait Pemerintahan Daerah dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 106

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. konsultasi publik, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 107

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan

b. menggunakan . . .

- b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
  - a. Perda, Peraturan Gubernur, keputusan Gubernur oleh Biro Hukum atau nama lainnya; dan
  - b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

#### Pasal 108

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan Pembentukan Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

#### Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah Pusat.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 6 Oktober 2022  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 6 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (7-166/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain yang merupakan bagian dari Produk Hukum Daerah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi mengatur, mengurus, melayani, memberdayakan dan melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Bahwa produk hukum yang baik harus memenuhi syarat materil dan formil dalam pembentukannya. Produk hukum yang baik harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan prosedur yang benar, karena apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi akan terdapat konsekuensi hukum tertentu. Oleh karenanya diperlukan suatu ketentuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau panduan dalam penyusunan sebuah produk hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, merupakan dasar substansi Perda

ini dan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, namun terdapat beberapa muatan lokal sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka terciptanya produk hukum yang berkualitas dan efektif dalam penyusunannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan

perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
- b. dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam menyusun dan mengusulkan rancangan Perda wajib didasarkan pada daftar judul rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda. Dengan demikian Pemerintah Provinsi dan DPRD pada saat pengusulan awal suatu rancangan Perda, tidak diperkenankan melakukan perubahan atas judul rancangan Perda, namun perubahan judul rancangan Perda dapat disepakati bersama pada tahapan pembahasan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.



Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konsultasi publik” adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari masyarakat atau lembaga terkait dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan perumusan rancangan Perda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK FORMAT PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	PENGUSUL (10)
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			

Keterangan :

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Perda
- Kolom 3 : Penamaan Perda
- Kolom 4 : Materi Muatan yang diatur dalam Perda
- Kolom 5 : Penyusunan Status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru atau Perda perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Perda
- Kolom 7 : Penyusunan Perda apakah disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : Unit kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Perda
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN